

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai pembatalan perkawinan karena wali tidak sah pada Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1625/Pdt.G/2022/PA.Bks, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Majelis Hakim dalam mengabulkan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Bekasi karena wali tidak berhak yang mengakibatkan wali tidak sah dalam perkara Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1625/Pdt.G/2022/PA.Bks hanya mendasarkan pada Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Menurut Peneliti, untuk memperkuat putusannya Majelis Hakim perlu menambahkan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
2. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan karena wali tidak berhak yang mengakibatkan wali tidak sah dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1625/Pdt.G/2022/PA.Bks, yaitu perkawinan antara Termohon I dan Termohon II dibatalkan dan menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor (-) tertanggal 15 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi tidak berkekuatan hukum tetap. Hakim dalam putusannya

tidak membahas atau memutus terkait akibat pembatalan perkawinan terhadap harta bersama maupun akibat pembatalan perkawinan terhadap anak, walaupun secara normatif pembatalan perkawinan dalam perkara ini menurut peneliti dapat memiliki akibat hukum, terhadap para pihak (suami – isteri) dianggap tidak pernah melakukan perkawinan atau perkawinan tidak pernah ada. Selain itu berdasarkan Pasal 28 ayat (2) huruf (a) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 75 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam akibat pembatalan perkawinan terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan tidak ada perubahan status yaitu tetap menjadi anak sah. Akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap harta bersama apabila suami maupun istri beritikad baik, masing-masing mantan suami dan mantan istri mendapat setengah dari harta bersama. Namun, apabila salah satu dari pihak suami maupun istri ada yang beritikad tidak baik, maka pihak yang tidak beritikad baik dapat dibebani biaya, kerugian-kerugian, dan termasuk bunga-bunga yang harus ditanggung

## **B. SARAN**

Hendaknya hakim dalam memberikan pertimbangan hukum tidak hanya berdasarkan satu dasar hukum saja tetapi juga menggunakan dasar hukum lain yang berkaitan dengan perkaranya. Selain itu pegawai pencatat nikah lebih cermat dan teliti dalam memeriksa syarat-syarat permohonan kehendak nikah yang diajukan serta melakukan pengumuman ditempat yang orang dapat membacanya, sehingga apabila perkawinan

yang akan dilangsungkan tidak memenuhi syarat dapat dilakukan pencegahan.

